STANDAR KEUANGAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DWIJENDRA 2019



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

STANDAR MUTU SPMI

Kode/Nomor :

SPMI-03/SM/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember

2019 Revisi : -

Halaman : 4

STANDAR KEUANGAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Subudyan	16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II	A.	18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II	A	20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi	Sept.	22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi	Submbyou/	24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	Visi
	Terwujudnya Unversitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.
	Misi:
	 Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuan yang mandiri, kritis dan analitis; Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
2. Rasional	Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik bergantung pada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang tidak dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel mengakibatkan penggunaan keuangan tidak sesuai dengan yang sudah dianggarkan. Oleh karena itu, perlu disusun standar keuangan.
Keuangan	2. Wakil Rektor II3. Dekan4. Ketua Program Studi
4. Pengertian/Definisi	a) Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
	b) Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
	c) Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja. 1. <i>Input</i> , adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.

2. Proses, terkait dengan sistem anggaran UNDWI merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja UNDWI yang telah disahkan. 3. Output, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan UNDWI yang ditujukan 4. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran untuk membiayai penyelenggaran UNDWI organisasi UNDWI 5. Pernyataan Isi Standar 1. Perlu disusun standar penyusunan dokumen perencanaan Keuangan keuangan dengan melibatkan semua Fakulas dan Prodi di lingkungan UNDWI perlu disusun. 2. Penyusunan Rencana Anggaran pada masing-masing fakultas dan prodi perlu dilakukan 3. Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan UNDWI perlu dilakukan. 4. Revisi/Penetapan Anggaran.pelru dilakukan untuk penyesuaian terhadap kebutuhan operasional. 5. UNDWI harus mengupayakan Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Ketua Yayasan Dwijendra. 6. Alur pengelolaan keuangan agar sistematis perlu disusun SOP. 1. UNDWI menentukan standar penyusunan dokumen 6. Strategi Pencapaian Standar perencanaan keuangan dengan melibatkan semua Fakulas dan Prodi di lingkungan UNDWI. 2. UNDWI menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran pada masing-masing fakultas dan prodi. 3. UNDWI menyusun Rencana Anggaran **Tingkat** Pimpinan UNDWI 4. UNDWI melakukan revisi Revisi/Penetapan Anggaran 5. UNDWI melakukan pengesahan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Ketua Yayasan Dwijendra 6. UNDWI menyusun SOP pengelolaan keuangan.

7. Indikator Ketercapain	1. Tersedianya standar penyusunan dokumen perencanaan
Standar	keuangan dengan melibatkan semua Fakulas dan Prodi di lingkungan UNDWI.
	2. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Anggaran pada masing-masing fakultas dan prodi.
	3. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan UNDWI
	4. Adanya bukti melaksankana Revisi/Penetapan Anggaran PTMA
	5. Tersedianya dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang sudah disahkan oleh Ketua Yayasan Dwijendra.
	6. Tersedianya SOP pengelolaan keuangan.
7. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
	6. Kebijakan Akademik UNDWI7. Peraturan Akademik UNDWI
	7. I Claudian Arauchiik Civi) Wi